

BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 49 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI SPAM) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2014-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengembangan sistem penyediaan air minum serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas, maka diperlukan adanya penyelenggaraan dan penyediaan air minum yang berkualitas sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2033.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/per/IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2010 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI-SPAM) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2014-2033.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. BAPPEDA, adalah BAPPEDA Kabupaten Probolinggo.
5. Sumber Air, adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah.
6. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku, adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air Minum, adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan air minum, adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.

10. Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang penyediaannya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.
11. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang penyediaannya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana dan tidak termasuk dalam SPAM.
12. Prasarana dan Sarana Air Minum, adalah prasarana dan sarana air minum yang merupakan satu kesatuan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan untuk SPAM.
13. Pengembangan SPAM, adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
14. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM, adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
15. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
16. Badan Usaha, adalah Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.

18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
19. Koperasi, adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
20. Badan usaha swasta yang selanjutnya disingkat BUS, adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah merencanakan pengembangan SPAM secara umum baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun non perpipaan yang akan menjadi pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan SPAM.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah mewujudkan :

a. pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau di daerah ;
b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan air bersih di daerah ;
c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum di daerah ;
d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM

BAB III KONDISI SPAM EKSISTING
BAB IV STANDARD DAN KRITERIA
BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
BAB VI POTENSI AIR BAKU
BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM
BAB VIII POLA INVESTASI SPAM
BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

(2) Penjabaran penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Rencana Induk Pengembangan SPAM ditetapkan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi.

BAB V

PENINJAUAN ULANG

Pasal 5

(1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan peninjauan ulang Rencana Induk Pengembangan SPAM dilaksanakan oleh BAPPEDA.
(2) Dalam pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 6

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 Nomor 49 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH
ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003